

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor: **2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM**  
**TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG**  
**SERTA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**  
**DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

OLEH

**Khansa Daiva Asyraf**

**NPM: 2017200192**



PEMBIMBING

**Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.**


Penulisan Hukum

Disusun sebagai salah satu Kelengkapan  
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam Rangka Menyelesaikan  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, cursive representation of the name Aloysius Joni Minulyo.

(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum)

Dekan,

(Dr.iur.Liona Nanang Supriatman S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Khansa Daiva Asyraf

NPM : 2017200192

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang Serta Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara ”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 03 Juni 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

( )

Khansa Daiva Asyraf

2017200192

## ABSTRAK

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih membuka peluang-peluang kegiatan pertambangan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan di wilayah lingkaran tambang. Dihapusnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kegiatan pertambangan menyebabkan tiadanya kekuatan hukum untuk ikut serta dalam pencegahan, penanggulangan dan pemberian sanksi terhadap dampak negatif kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Dari permasalahan tersebut dirumuskan permasalahannya, yaitu 1) Apakah peraturan perundang-undangan Minerba sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lingkaran tambang ? dan 2) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif kegiatan pengelolaan pertambangan bagi masyarakat lingkaran tambang ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, data tersier baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan hukum ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan UU Minerba belum mampu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat lingkaran tambang. Diperlukannya Peraturan Perundang-Undangan lainnya seperti Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah untuk masyarakat dalam memperjuangkan hak dan lingkungan hidupnya. Dihapusnya kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan akan melanggar penerapan *good mining practices*, otonomi daerah dan desentralisasi yang akan menyebabkan terkikisnya upaya pencegahan dan penanggulangan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan kegiatan usaha pertambangan.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat Lingkaran Tambang, Kewenangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Pertambangan.**

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunianya yang senantiasa dilimpahkan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Lingkar Tambang Serta Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara”**. Penulisan hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap hasil penelitian dalam Penulisan Hukum ini dapat berguna bagi lingkungan Fakultas, Universitas, dan masyarakat.

Penulis sadari dan yakini bahwa penulis tidak akan dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak **Mangadar Situmorang, Ph.D.** selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan studi di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak **Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak **Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing Penulisan Hukum dan Seminar Penulisan Hukum yang senantiasa meluangkan waktu dan kesabarannya untuk mendukung, menyemangati, membimbing dan memberikan arahan bagi Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
4. Bapak **Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H.**, selaku ketua panitia penguji skripsi, dan Ibu **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini serta untuk menguji skripsi ini.
5. Ibu **Rismawati, S.H., M.H.** selaku dosen wali yang senantiasa membantu, mendukung, mengarahkan Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;

6. Kedua orang tua tercinta, **Wahyu Kurniawan** dan **Dewa Ayu Putu Sukartini** yang senantiasa mendukung dan menuntun Penulis dengan doa, semangat, dan kasih sayang kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
7. Adik **Kafi Argya Daniswara**, yang senantiasa membantu, mendukung Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
9. **Marciena Ariesta Sasikirana Perlita Putri Barayuda** selaku teman dekat tersayang Penulis yang senantiasa untuk selalu menemani, mendukung, menyemangati, dan mendoakan, Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
10. **Keluarga Rawa 2017** yang tidak dapat Penulis tuliskan satu persatu yang senantiasa menemani dan mendukung selama Penulis berpendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan melaksanakan Penulisan Hukum ini;
11. **Astu, Dimas W, Reinard, William Sutisno, Yoshua** selaku sahabat bimbingan belajar di kampus yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
12. **Arriq Pur , Jehansyach, Taqwa Muara**, selaku sahabat Penulis yang senantiasa menemani, mendukung, mendoakan, Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
13. **Alwi Zaid, Adli, Adlin, Ichsan, Rizqon Muso, Maharani Alya, Raka Andrea, Salma Ayessa** selaku sahabat Penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
14. **Arini, Debby, Farel, Sandy** selaku sahabat Penulis yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini;
15. Seluruh keluarga, sahabat dan kerabat Penulis yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Penulis sadari bahwa mungkin Penulisan Hukum berupa skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis bersedia menerima masukan berupa kritik

dan saran dari berbagai pihak untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik. Atas segala perhatian dan kesempatannya, maka penulis ucapkan terimakasih.

Bandung, 18 Agustus 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khansa Daiva Asyraf', written in a cursive style.

Khansa Daiva Asyraf

2017200192

## DAFTAR ISI

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....</b>	<b>8</b>
<b>C.1. Tujuan.....</b>	<b>8</b>
<b>C.2. Manfaat.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Metode Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Sistematika Penulisan.....</b>	<b>9</b>
<b>BAB II.....</b>	<b>11</b>
<b>PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG... 11</b>	
<b>2.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....</b>	<b>11</b>
<b>2.2 Bentuk Perlindungan Hukum.....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Prinsip Perlindungan Hukum.....</b>	<b>16</b>
<b>2.4 Pengertian Masyarakat Lingkar Tambang.....</b>	<b>20</b>
<b>2.5 Sumber Hukum Perlindungan Masyarakat Lingkar Tambang Dalam     Peraturan Perundang-Undangan.....</b>	<b>21</b>
<b>2.6 Peran Masyarakat Lingkar Tambang.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>31</b>
<b>KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG.....</b>	<b>31</b>
<b>3.1 Tinjauan Umum Kewenangan.....</b>	<b>31</b>
<b>3.1.1 Teori Kewenangan.....</b>	<b>31</b>

3.1.2 Sifat Kewenangan.....	33
3.1.3 Sumber Kewenangan .....	34
3.2 Tinjauan Umum Pemerintah Daerah.....	36
3.2.1 Sistem Pemerintahan.....	36
3.2.2 Pengertian Pemerintah Daerah.....	40
3.2.3 Fungsi dan Asas Pemerintah Daerah.....	44
3.3 Tinjauan Umum Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara .....	47
3.3.1 Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara .....	47
3.3.2 Asas-Asas Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara .....	50
3.3.3 Hubungan antara Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara dengan Hukum Agraria, Hukum Lingkungan dan Hukum Kehutanan	53
3.4 Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia .....	56
3.4.1 Pengertian Pengelolaan Pertambangan.....	56
3.4.2 Dasar Hukum Pengelolaan Minerba .....	58
3.4.3 Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.....	59
<b>BAB IV .....</b>	<b>64</b>
<b>PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG SERTA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA .....</b>	<b>64</b>
4.1 Kemampuan Pengaturan Perundang-Undangan Undang-Undang Minerba Untuk Melindungi Masyarakat Lingkar Tambang Terhadap Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara .....	64

4.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Mencegah dan Menanggulangi Dampak Negatif Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Bagi Masyarakat Lingkar Tambang.....	72
<b>BAB V.....</b>	<b>80</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>80</b>
5.1 Kesimpulan.....	80
5.2 Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Amandemen ke-IV yang isi redaksinya menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan<sup>1</sup>. Adanya permasalahan lingkungan hidup merupakan peristiwa alami, karena sebagian peristiwa-peristiwa yang terjadi ialah alami dari alam sendiri. Proses alami tersebut tidaklah menimbulkan akibat yang berarti atau fatal pada tata lingkungan hidup disekitarnya dan proses itu pun akan pulih secara alaminya. Akan tetapi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini tidak lagi semata-mata dikatakan sebagai peristiwa alami yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Peran manusia terhadap lingkungan memberikan pengaruh yang signifikan.

Sumber daya alam pertambangan adalah sumber daya tidak terbarukan (*unrenewable resources*), dalam pengelolaan dan pengusahaannya dibutuhkan kehati-hatian dan ketelitian, agar dapat bermanfaat secara adil bagi semua pihak

---

<sup>1</sup> Kalalo, Flora Pricilla. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Wilayah Pesisir*. Hal 94. Depok : Raja Grafindo Persada. 2016

terkait, mengingat karakteristik usaha pertambangan yang penuh resiko, maka dalam pengelolannya dibutuhkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum baik bagi masyarakat sebagai *common property* atas bahan galian, pengusaha dan investor sebagai pengelola dan pemerintah sebagai regulator.

Pengelolaan sumber daya alam berupa tambang batubara memiliki risiko tinggi terjadinya perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan. Risiko kerusakan lingkungan semakin besar bagi penambangan batubara yang dilakukan dengan sistem dan metode pertambangan terbuka. Dampak negatif yang dapat terjadi dalam pertambangan berupa penyempitan lahan untuk berladang, hilangnya habitat binatang buruan, pencemaran lingkungan tanpa ada penanggulangan, dan ketidak sesuaian harga saat pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang.<sup>2</sup> Oleh karena itu, kegiatan pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia memiliki dampak yang positif dan negatif.

Wilayah pertambangan bukan sekedar dipahami sebagai territorial dalam arti politik dan keamanan, namun harus dipahami sebagai sumber daya alam yang terkait dengan sumber kehidupan rakyat. Negara sebagai organ yang dibentuk memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi dalam arti memberdayakan sumber kekayaan alam (*to fulfill*). Dalam perspektif ini, maka negara diposisikan sebagai organ kekuasaan yang diberikan kewenangan untuk mengatur administrasi kewilayahan termasuk kekayaan alamnya, peruntukan, dan perlindungan atas wilayah tersebut.<sup>3</sup> Dengan wilayah pertambangan sangat melimpah yang dimiliki oleh Negara Indonesia, baik laut maupun di darat, seharusnya dapat meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Namun faktanya berbeda, yang terjadi adalah sebaliknya. Fakta pelaksanaan pengelolaan pertambangan tidak dilakukan secara mandiri oleh negara kita, sehingga masyarakat menjadi penonton dan terpinggirkan, terjadi konflik horizontal-vertikal, bencana alam, kerusakan lingkungan, bahkan terjadi kemiskinan di masyarakat lokal sedangkan para investor menjadi lebih berkuasa dan bisa mengatur segalanya termasuk dapat mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Oleh karena itu, seyogianya Negara Indonesia dalam kewenangannya harus berani

---

<sup>2</sup> Tresna Sastrawijaya A, Pencemaran Lingkungan (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 7.

<sup>3</sup> Zainal Arifin Hoesein, Indonesia The Mining Law Review ( Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020) hal. 80

mengoptimalkan kemampuan berfikir untuk masyarakat kita dalam pengelolaan pertambangan, untuk segera secara mandiri dan tidak tergantung pada investor asing.

Dengan adanya kegiatan pertambangan oleh perusahaan menempatkan masyarakat di sekitar pertambangan batubara pada posisi yang sulit, baik dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup maupun kesejahteraan hidup. Pertambangan batubara, bagaimanapun teknologinya untuk saat ini, akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan hidup, karena sistem industri melakukannya dengan sangat cepat dan dalam skala besar. Sementara, ekosistem tidak mampu mengimbangi cepat dan besarnya gangguan tersebut untuk segera pulih dan malah bisa menjadi ekosistem yang tidak dikehendaki, seperti menjadi lahan kritis. Dalam hal kesejahteraan hidup, masyarakat juga tidak lebih dari keadaan sebelum adanya pertambangan, bahkan mereka mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan hidup yang terbentuk saat tambang dan pascatambang.<sup>4</sup>

Kegiatan pertambangan pada kenyataannya tidak selalu sejalan dengan makna sesungguhnya dari pembangunan nasional, terkikisnya kesejahteraan masyarakat wilayah lingkaran tambang dan terancamnya kelangsungan hidup. Kehadiran pertambangan bertujuan agar masyarakat wilayah lingkaran tambang dapat ikut merasakan keuntungan, namun pada kenyataannya hanyalah kerugian dan masalah akibat pengrusakan yang ditimbulkan dari perusahaan pertambangan batubara. Kerugian dan masalah tersebut tidak hanya di masyarakat tetapi juga pada kelestarian lingkungan wilayah lingkaran tambang.

Dampak lingkungan dari adanya kegiatan pertambangan yang dapat langsung dirasakan masyarakat lingkaran tambang ialah salah satunya kualitas air dan kualitas udara. Komnas HAM pada tahun 2016<sup>5</sup> telah mengambil sampel dari sungai dan lubang-lubang bekas tambang di Samarinda. Ditemukan air yang memiliki derajat kesamaan (pH) yang sangat rendah dan juga terdeteksi mengandung konsentrasi logam berat. Sebagian besar modus perusahaan dalam

---

<sup>4</sup> Abdul Halim Barkatullah, Ifrani, "PENYEIMBANGAN TERHADAP DAMPAK NEGATIF KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUBARA", Jurnal Ilmu Lingkungan, Vol.3 No. 1, 2018.

<sup>5</sup>Nur Kholis dan drafting team, 2016, *Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara Di Kalimantan Timur*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya adalah menjadikan lubang eks tambang sebagai tempat yang airnya disalurkan pipa-pipa ke pemukiman di wilayah dekat lingkaran tambang. Dampak kesehatan seperti kanker dan penyakit *degenerated* dan akumulatif lainnya mengintai masyarakat pemukiman tersebut. Kualitas udara masyarakat wilayah lingkaran tambang juga terkena dampaknya karena debu akibat kegiatan pertambangan. Hal ini dapat terjadi karena AMDAL yang mengatur jarak dampak udara kegiatan pertambangan hanya “sakti” diatas kertas saja.

Pada 24 Desember 2012 , Maulana Mahendra (11 tahun) menjadi korban meninggal di lubang tambang di tanah milik Sdr. Said Darmadi yang disewakan pada salah satu perusahaan pertambangan batubara, yaitu PT. Insani Bara Perkasa. Korban meninggal di lubang tambang ukuran 10x10 meter dengan kedalaman 1,5 meter. Lokasi eks lubang tambang tidak jauh dari pemukiman penduduk. Terbukti dari mudahnya Maulana bersama dengan teman-temannya mengakses wilayah lubang eks tambang tersebut. Berdasarkan keterangan orang tua korban, tidak ada perhatian baik dari Pemerintah setempat dan Aparat Kepolisian yang mendatangi keluarga korban dan mengungkap kasus kematian korban. Pihak perusahaan mendatangi keluarga korban dan memberikan santunan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian ditolak oleh keluarga. Kasus lain yang juga terjadi ialah pada 18 November 2015, Aprilia Wulandari (13 tahun) Kota Samarinda menjadi korban meninggal dunia di lubang eks tambang PT.Transisi Energi Satunama. Keesokan malamnya, pihak keluarga didatangi oleh pihak perusahaan dengantujuan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk belasungkawa. Pada lokasi kejadian, keesok harinya baru dilakukan pemasangan papan pemberitahuan dan larangan untuk mengakses air dari kolam tersebut yang sebelumnya tidak ada. Meskipun demikian, atas peristiwa tersebut sampai saat ini belum ada proses hukum yang berjalan. Dari 2 (dua) kasus diatas dapat dilihat bahwa terjadi adanya kelalaian dalam pengawasan kegiatan pertambangan oleh pemerintah dan perusahaan serta adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi akibat dampak negatif dari kegiatan pertambangan yang menyebabkan cedera-nya hak-hak masyarakat di wilayah lingkaran tambang.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang bermukim di wilayah lingkaran tambang dalam adanya perusahaan pertambangan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan jaminan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan kualitas masyarakat di bidang sumber daya manusia, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan perusahaan pertambangan.

Pengembangan masyarakat di wilayah lingkaran tambang dalam perusahaan pertambangan merupakan kewajiban hukum dari perusahaan pertambangan yang oleh pemerintah dalam peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada prinsip keberlanjutan, kemitraan dan kontribusi masyarakat.

Perlindungan hukum dalam peraturan perundang-undangan harus secara terukur, proporsional dan *acceptable* serta adanya keterbukaan pada keadilan. Dalam hal ini, keadilan yang dimaksud ialah dalam melindungi hak-hak masyarakat dan lingkungan, seberapa besar perlindungan dan manfaat yang diperoleh dari sumber daya alam, adanya prinsip kehati-hatian dari Pemerintah dan perusahaan pertambangan dan adanya pertanggungjawaban ketika ada pelanggaran yang telah dilakukan. Untuk dapat terwujudnya perlindungan hukum, hal-hal dapat dilakukan ialah :

1. Penegakkan hak-hak prosedural untuk masyarakat seperti gugatan dan class action agar perlindungan hukum menjadi hal yang dapat diperjuangkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi hak tersebut, Pemerintah dan perusahaan pertambangan dapat memberikan ganti rugi secara materiil, ekonomi dan teknis serta melalui pengadilan dimana pengadilan yang akan memenuhi hak-hak masyarakat dan lingkungan.
2. Melihat dalam peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai keberlakuan kekuatan hukumnya, konsistensi dan harmonisasi antar perundang-undangan dan konsekuensi jika peraturan perundang-undangan tersebut tidak dijalankan.

Pilar utama negara hukum ialah asas legalitas, maka berdasarkan prinsip ini wewenang pemerintah berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut

diperoleh melalui tiga cara lain yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Dalam mencapai tujuan negara, Pemerintah, baik pusat dan pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengurus dan mengelola sumber daya alam karena lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat maupun daerah tapi juga perusahaan dan masyarakat.

Pengakuan terhadap kewenangan pemerintah daerah atas urusan pertambangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.10/PUU-X/2012. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menimbang bahwa “pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah”. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Minerba berdampak langsung terhadap daerah yang menjadi wilayah usaha pertambangan, baik dampak lingkungan yang berpengaruh pada kualitas sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat daerah yang bersangkutan, maupun dampak ekonomi dalam rangka kesejahteraan masyarakat di daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara diberikan kewenangan dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di daerah kabupaten/kota. Hal ini sudah tidak berlaku karena dihapusnya pasal 7 dan pasal 8 UU Minerba sebagaimana telah diubah dengan Perubahan UU Minerba terkait dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, dan memberikan kewenangan yang luas pada Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur pada Pasal 6 perubahan UU Minerba. Hal ini juga didukung dengan Pasal 4 ayat (2) dalam Perubahan UU Minerba mengatur penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, dari yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Dengan ditariknya kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dalam Pasal 140 perubahan UU Minerba (baik yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, Izin Pengangkutan, dan Penjualan atau IUJP) sepenuhnya kepada Menteri. Hal ini berakibat pada beban pengawasan

kegiatan usaha pertambangan yang terpusat pada Pemerintah Pusat, termasuk mengawasi perizinan usaha pertambangan yang tidak mereka terbitkan.

Pada dasarnya setiap peraturan dirumuskan untuk mengatur segala sesuatu agar menjadi lebih baik dan teratur. Begitu juga dengan UU Minerba, Tujuan Undang-Undang tersebut adalah melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan mencegah atau meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan. Peraturan yang ada bagi perusahaan pertambangan batubara belum memberikan ketegasan dan masih membuka peluang-peluang kegiatan pertambangan yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan di wilayah lingkaran tambang. Lingkungan hidup merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia karena manusia membutuhkan lingkungan hidup yang layak dan baik serta terlindungi keberadaannya. Maka perlu pembahasan yang lebih dalam menyangkut bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh UU Minerba dan perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan di wilayah lingkaran tambang. Oleh karena itu penulis akan mengusulkan judul penulisan hukum: *“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG SERTA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dirumuskan oleh penulis menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah peraturan perundang-undangan Minerba sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lingkaran tambang ?
2. Apakah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif kegiatan pengelolaan pertambangan bagi masyarakat lingkaran tambang ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan arah serta hasil akhir pemikiran dalam penulisan ini akan digunakan untuk apa, serta misi yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini.

### **C.1. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang dirumuskan yaitu apakah peraturan perundang-undangan Minerba sudah mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lingkaran tambang dan apakah Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif kegiatan pengelolaan pertambangan bagi masyarakat lingkaran tambang.

### **C.2. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya bermanfaat dalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambahkan khazanah keilmuan dalam bidang hukum, terutama dalam penegakan dan penerapan perlindungan hukum di sektor pertambangan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambahkan pemahaman akademisi hukum dan masyarakat agar mengetahui tentang penegakan hukum pertambangan dalam penerapan di sektor sumber daya alam Indonesia.

## **D. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bersifat kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, data tersier baik berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur hukum serta bahan-bahan lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penulisan hukum ini.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 12-14.

Penelitian hukum ini dilakukan terhadap data-data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan-Bahan Hukum Primer

Bahan-Bahan Hukum yang mengikat, seperti ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah yang Penulis teliti, di antaranya adalah Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan-bahan hukum sekunder

Bahan-bahan hukum penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh Penulis Terdiri dari:

- a. Peraturan perundang-undangan yang relevan;
- b. Karya literatur para ahli berupa buku;
- c. Laporan penelitian atau makalah;
- d. Jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan-bahan hukum tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pertama, Penulis akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG**

Pada bab kedua, Penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum perlindungan hukum dalam bentuk pengertian, bentuk, prinsip, serta sumber hukum perlindungan masyarakat lingkaran tambang dan tinjauan umum masyarakat lingkaran tambang dalam karakteristik masyarakat lingkaran tambang, dasar konstitusional hak masyarakat

lingkar tambang serta peran-peran masyarakat lingkaran tambang dalam kegiatan pertambangan dari hulu sampai hilir.

### **BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BERDASARKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG**

Pada bab ketiga, penulis akan membahas mengenai tinjauan umum kewenangan Pemerintah Daerah serta hukum pertambangan dalam pengelolaan pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

### **BAB IV ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG SERTA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2020 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Pada bab keempat, Penulis akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat lingkaran tambang serta kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjamin adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari isi keseluruhan permasalahan pembahasan dalam skripsi ini serta saran dan kritik terhadap permasalahan dan pembahasan skripsi ini.